



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Salehuddin bin Baco, umur 59, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sidrap, RT.017, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 April 2018 dengan register perkara Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Darna binti Kadco yang beridentitas:

Nama : Ayu binti Salehuddin

Tanggal lahir : 21 Oktober 2004(umur 13 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam



Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Sidrap, RT.017, Desa Martadinata,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Aras bin Muh. Rusli

Umur : 33 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Tempat kediaman di : Jalan Poros Sangatta-Bontang, RT.005, Desa
Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kota Sangatta

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Pandan

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Pandan dengan Surat Nomor: 105/kua.16.07.18/PW.01/04/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 9 halaman



6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Ayu binti Salehuddin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama Muhammad Aras bin Muh. Rusli.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan penambahan pada identitas anak kandung Pemohon yang semula tertulis "Ayu binti Salehuddin" selanjutnya ditambah menjadi "Ayu alias Ayu Ningtias binit Salehuddin";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (model N-8) Nomor 104/kua.16.07.18/PW.01/04/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan. Bukti surat telah bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Penolakan Pernikahan (model N-9) Nomor 105/kua.16.07.18/PW.01/04/2018 tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan. Bukti surat telah

Hal. 3 dari 9 halaman



bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408133001120003 tertanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Aras bin Muh. Rusli menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin yang dimohonkan dispensasi nikahnya karena anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. 4 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehudddin telah pula memberikan keterangan di persidangan yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pengetahuan hakim yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehudddin dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aras bin Muh. Rusli karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehudddin dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aras bin Muh. Rusli merasa sudah siap untuk hidup berumah tangga. Demikian pula dengan Pemohon, telah menyatakan kesediannya untuk membimbing Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehudddin dan Muhammad Aras bin Muh. Rusli agar dapat membina rumah tangga secara harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu: Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8 (bukti P-1), Surat Penolakan Nikah model N 9 (bukti P-2), serta fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 (Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8) dan P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan yang berisikan pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan oleh kepala kantor urusan agama tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11

Hal. 5 dari 9 halaman



Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa asli bukti P-3 (fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Timur pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas minimal usia pernikahan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 (Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8) dan P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin lahir pada tanggal 21 Oktober 2004. Oleh karena bukti P-3
Hal. 6 dari 9 halaman



merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin hingga perkara ini diajukan masih berusia umur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa P-1 (Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8) dan P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aras bin Muh. Rusli karena anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin masih berada di bawah usia minimal perkawinan yaitu harus 16 (enam belas);

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 yang merupakan Kartu Keluarga atas yang memuat Pemohon (Salehuddin bin Baco) sebagai kepala keluarga dan Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin (anak kandung Pemohon). Pada bukti P-3 tersebut didapati pula fakta jika anak kandung Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin lahir pada tanggal 21 Oktober 2004. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin saat perkara ini diajukan masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan

Hal. 7 dari 9 halaman



Agama Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, namun Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar'i sebagaimana termuat dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin untuk menikah dengan Muhammad Aras bin Muh. Rusli dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 halaman



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Ayu alias Ayu Ningtias binti Salehuddin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan seorang laki - laki yang bernama Muhammad Aras bin Muh. Rusli;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I., M.H.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, SH.

Hal. 9 dari 9 halaman



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	571.000,-

Hal. 10 dari 9 halaman